

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kpt 16 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- ABSTRAK : - Bahwa sistem informasi manajemen kepegawaian digunakan untuk mengelola data dan informasi kepegawaian dengan tujuan mempermudah pengelolaan adatbase administrasi kepegawaian dan meningkatkan akunyalitas data.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.7 Tahun 2017, PP No. 95 Tahun 2018, PP No. 39 Tahun 2019, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.5 Tahun 2021.
- Keputusan ini Menetapkan Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
- Lampiran - halaman.